

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA  
TERHADAP  
RAPERDA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN  
RAPERDA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055**

**PARTAI**



**GERINDRA**  
**GERAKAN INDONESIA RAYA**

**FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA**

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA  
TERHADAP  
RAPERDA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN  
RAPERDA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055**

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Srir Astu Swasti Prajabyah

Salam Indonesia Raya !!!

Yth Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

FORKOPIMDA Kota Salatiga

Sekretaris Daerah Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

Para Camat, Lurah Dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga, selalu kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmad dan berkenannya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam keadaan tidak kurang suatu apapun.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Sebagaimana RAPERDA yang telah disampaikan oleh saudara Walikota maka kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga menyampaikan pandangan umum yaitu sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;

Penyelenggaraan Angkutan merupakan sarana transportasi yang dapat menunjang, mendorong dan menggerakkan pertumbuhan Daerah yang berpotensi dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebelumnya sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013. Namun Perda tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Salatiga harus menyusun kembali Peraturan Daerah yang tidak hanya mengatur aspek teknis lalu lintas dan angkutan jalan, tetapi juga merespons kebutuhan lokal akan sistem transportasi yang aman, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Agar penyelenggaraan Angkutan dapat berjalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien serta mampu memadukan moda transportasi lainnya untuk dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah sehingga menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka sudah selayaknya pemerintah memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sehingga tidak ada penyimpangan terhadap penyelenggaraan.

Pemerintah Daerah perlu memberikan regulasi sebagai payung hukum dalam Penyelenggaraan Angkutan, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan Angkutan dapat dilaksanakan dengan adil dan masyarakat memperoleh kepastian hukum terkait penyelenggaraan Angkutan orang yang ada di Daerah serta kebutuhan Masyarakat akan ketersediaan angkutan orang yang baik, selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat.

Fraksi Partai Gerindra pada kesempatan ini merekomendasikan beberapa hal yang menjadi catatan penting yang perlu kami sampaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Fraksi Gerindra menyambut baik dengan adanya Raperda tersebut karena sektor perhubungan merupakan urat nadi perekonomian yang memiliki peran penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan disegala sektor dan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

2. Pemerintah kota Salatiga adalah salah satu simpul transportasi nasional yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Bagaimana konsep pemerintah kota Salatiga dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan perhubungan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya?, mohon dapat dijelaskan.

3. Pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib dan lancar merupakan tujuan dari penyelenggaraan perhubungan. Lalu bagaimana konsep pemerintah kota dalam mengatasi kemacetan akibat tingginya volume kendaraan yang membuat ketidaknyamanan dan kerugian masyarakat pengguna jalan?

4. Fraksi Partai Gerindra memandang ada beberapa substansi materi yang harusnya dimuat dalam draf Raperda yang penerapannya kemungkinan terkendala karena beberapa faktor namun tidak diatur dalam Raperda ini, yaitu:

a) keberadaan sepeda motor roda tiga.

b) sepeda motor yang dipergunakan untuk angkutan barang, Fraksi Gerindra menemukan fakta dilapangan bahwa ada banyak muatan barang pada sepeda motor cenderung menggunakan bronjong atau modifikasi lainnya yang kebanyakan lebarnya melebihi lebar stang kemudi. Mohon tanggapan untuk menyikapi hal tersebut kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah kota? kemudian siapa yang berwenang melakukan pembinaan, mohon penjelasannya.

5. Seiring dengan perkembangan zaman dan dunia digital, maka keberadaan angkutan berbasis online kini mulai berkembang. Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa terkait keberadaan angkutan umum namun rasa pribadi yang

dapat diakses pemesanannya secara online tersebut belum diatur dalam Raperda ini. Mohon tanggapan dari pemerintah kota.

6. Berdasarkan Pasal 4 huruf a sampai 1 dan Pasal 8 ayat 1 huruf a sampai dengan e, kemudian merujuk ketentuan pasal 37 & 38 pada RAPERDA ini, Fraksi Gerinda menyoroti; Masih banyaknya titik yang rawan kecelakaan jalan raya yang menyebabkan banyak korban dalam hal ini jalan lingkar selatan ( JB ) yang merupakan jalan provinsi, hal tersebut akibat dari kurangnya kelayakan geometrik dan persimpangan jalan, minimnya sarana prasarana yang memadai seperti tempat istirahat/terminal sementara untuk kendaraan besar truk, bus, dan lain-lain, kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan jalan lingkar selatan ( JB ) ini?, sejauh ini upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah kota dalam membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah pusat?

7. Salah satu kewenangan dan kewajiban Pemerintah kota adalah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi. Tetapi fenomena kemacetan di jalan kota pada pagi hari, jam berangkat kerja dan sekolah masih terlihat banyaknya kendaraan berat seperti truk dan tronton yang sangat mengganggu lalu lintas roda dua dan roda empat yang berangkat menuju lokasi sekolah dan tempat kerja. Apakah sudah tidak ada aturan jam aktivitas perjalanan kendaraan berat? Lalu bagaimana tanggungjawab Pemerintah Kota dalam menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas?

9. Tingkat kepadatan lalu lintas di kota terutama dari perusahaan bongkar muat (PBM) dengan armada truck dan tronton yang sering memenuhi bahu kanan dan kiri jalan seringkali mengganggu kelancaran kendaraan kecil dan roda dua. Disamping itu kendaraan dari PBM yang membawa barang bawaan dengan tonase berlebih menjadi salah satu penyebab cepatnya kerusakan jalan. Untuk itu dalam perda penyelenggaraan perhubungan ini perlu diatur penggunaan bahu jalan, batasan tonase dan sanksi yang tegas atas pelanggaran tersebut, sehingga kendaraan kecil dan roda 2 tidak terganggu kelancaran dan keselamatannya.

10. Lalu lintas perhubungan darat paling banyak digunakan masyarakat, karenanya tingkat kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan paling sering terjadi, tidak adanya pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor menjadi salah satu penyebab membengkaknya jumlah kendaraan pribadi di jalan raya, apalagi uang

muka pembelian sepeda motor baru semakin ringan, sementara transportasi umum tidak banyak diminati karena belum nyaman dan kurang efisien. Bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah kota agar pelayanan para pengguna transportasi umum merasa nyaman, mudah, efisien dan lebih memilih transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi?

## 2. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Fraksi GERINDRA telah mencermati dan melakukan kajian terhadap draf Raperda dengan penilaian-penilaian sebagai bahan penyempurnaan pembahasan. Raperda ini sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur mengenai Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Pengelolaan barang milik daerah yang optimal seharusnya mampu menjadi alat dukung efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan sekaligus berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Gerindra menyakini bahwa salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan salah satu yang menjadi tuntutan masyarakat, sehingga wajib hukumnya bagi pemerintah Kota Salatiga untuk mewujudkan suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel.

Maka Fraksi Gerindra menegaskan agar dalam penyusunan dan pembahasan Raperda pengelolaan barang milik daerah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam pembahasan nanti diharapkan menghasilkan peraturan daerah yang efisien, efektif yang disusun secara profesional.

Fraksi Gerindra sependapat dengan eksekutif dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan yang salah satunya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi selaras dan seimbang, Fraksi Gerindra berharap aturan baru nanti dapat memaksimalkan pemanfaatan aset daerah agar menjadi salah satu kontribusi yang signifikan serta menjadi faktor penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Salatiga. Kami juga berharap agar Perda ini memiliki visi jangka panjang supaya menjadikan aset daerah lebih dari sekedar inventaris, karena tanpa penghitungan yang terukur perubahan regulasi seperti apapun hanya akan bersifat administratif tanpa memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Pada kesempatan ini Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah kota Salatiga untuk dapat memberikan penjelasan terkait besaran target pendapatan asli daerah yang bisa tumbuh dari penetapan Raperda ini nantinya, sehingga setelah Raperda ini disahkan menjadi Perda kami dapat mengetahui sejauh mana Perda ini memberikan manfaat, kenyamanan, dan keamanan serta menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat Salatiga terhadap pemerintah.

Kemudian Fraksi Gerindra ingin memastikan bahwa masyarakat Salatiga benar-benar mengetahui isi Perdanya dan kemudian jika ada masyarakat yang belum memahami maka kami mendorong pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat termasuk terkait penyebarluasan informasi tentang aset-aset pemerintah Kota Salatiga mana saja yang bisa dikerjasamakan. Penyusunan Raperda ini harus dilakukan secara cermat sehingga perlu adanya partisipasi publik dengan memperhatikan kearifan lokal dengan melibatkan elemen masyarakat, akademisi, LSM, media, profesional, serta swasta.

### 3. RAPERDA TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.

Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi terhadap rencana akan dikeluarkannya Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Perda diatas dapat dipahami sebagai turunan dari amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan diubah melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kemudian apabila dihubungkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan hidup dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kemudian terakhir diubah menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berangkat dari persoalan tersebut maka Fraksi Partai Gerindra pada kesempatan ini merekomendasikan beberapa hal yang menjadi catatan penting yang perlu kami sampaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Perubahan nomenklatur perizinan berusaha, dari yang semula Izin Lingkungan diubah menjadi keputusan kelayakan lingkungan yang menjadi syarat dalam perizinan berusaha.
2. Kewenangan penilaian dan penerbitan Persetujuan Lingkungan sejalan dengan kewenangan untuk penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, baik oleh Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Kewenangan untuk penentuan UKL-UPL dan NSPK terkait Persetujuan Lingkungan akan langsung dikeluarkan oleh Kementerian/Pusat, dapat menjadi acuan pelaksanaan di Pemerintahan Kota Salatiga.
4. Persetujuan teknis menjadi salah satu persyaratan administratif dalam pengajuan dokumen Andal, RKL-RPL.
5. Aturan pelaksanaan terkait persetujuan teknis (Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; Pemenuhan baku Mutu Emisi; Pengelolaan Limbah B3; dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas; Daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; Tata Cara Sistem Sertifikasi Kompetensi Amdal; Pelatihan Kompetensi Amdal dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal; Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan Tata Cara Penilaian calon ahli bersertifikat) segera diterbitkan sesuai jangka waktu diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk bentuk sistem informasi dokumen lingkungan yang terintegrasi dalam perizinan.

Selain yang telah dikemukakan diatas Fraksi Partai Gerindra juga mempunyai beberapa catatan penting yaitu: Perda ini nantinya harus terintegrasi dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Konsekuensinya, pemerintah harus mempunyai data detail dan konsisten, antara lain tentang

kualitas udara, pergeseran penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan bertenaga listrik, dan fasilitas penunjang seperti pusat pelayanan listrik bagi kendaraan listrik. Selanjutnya, pengaturan serta pengendalian udara, air, dan tanah harus diatur secara jelas agar menjadi referensi yang jelas pula pada tataran teknis. Selain rekomendasi diatas Fraksi Gerindra juga merekomendasikan pemerintah agar memberi ruang yang lebih luas bagi individu warga dan komunitas untuk berpartisipasi dalam pengendalian lingkungan.

Terakhir, Fraksi Gerindra menghimbau kepada Pemerintah Kota Salatiga agar memberikan insentif bagi pelaku usaha ekonomi hijau atau kegiatan usaha yang memperhatikan aspek lingkungan.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Salatiga semoga dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada Pemerintah Kota Salatiga guna mewujudkan pembangunan kedepan yang lebih baik. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih serta segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya !!!

Salatiga, 25 Mei 2026

#### FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

1. Heri Subroto, SE., SH., MH. (Ketua)
2. Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE., MM. (Wakil Ketua)
3. Siti Inayah, A.Md. (Sekretaris)
4. Yuliyanto, SE., MM. (Anggota)

1.   
2.   
3.   
4. 



The stamp is a pink rectangular stamp with the text 'FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA' and a central emblem. The numbers 1, 2, 3, and 4 are printed on the stamp, corresponding to the list of members.